



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. ("Perseroan")
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), pada hari Selasa, 7 Mei 2019. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2019
Waktu : Pukul 10.43 – 11.55 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4, Jakarta 12950

B. Mata Acara Rapat :

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
- Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Presiden Direktur : Johannes Suriadaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur (Independen) : Herman Gunadi

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala
2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Emil Salim
3. Komisaris : Royanto Rizal
4. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
5. Komisaris : Crescento Hermawan

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.937.111.798 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau setara dengan 62,90% (enam puluh dua koma sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

F. Dalam Rapat terdapat :

- 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat; dan
- 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Kedua Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK No.32 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Pertama	-	0,67	99,33%
Kedua	-	0,07	99,93%
Ketiga	-	0,07	99,93%
Keempat	5,25	0,67	94,08%
Kelima	17,16	0,07	82,77%
Keenam	Kuorum kehadiran tidak terpenuhi		

I. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

b. Mata Acara Kedua

- Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp37.674.434.371,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah) akan digunakan sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - sebesar Rp. 32.546.288.880,- (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 7,- (tujuh Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 16.00 WIB; dan
 - sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku.

c. Mata Acara Ketiga

- Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp. 5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta Rupiah), dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditulangnya Rapat Perseroan sampai dengan ditulangnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020.

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditulangnya Rapat Perseroan tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan ditulangnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

d. Mata Acara Keempat

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

e. Mata Acara Kelima

- Menyetujui merubah seluruh anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditulangnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022, sehingga sejak tanggal ditulangnya Rapat ini, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Johannes Suriadaja sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Eddy Purwana Wikanta sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 - The Jok Tung sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Wilson Effendy sebagai Direktur Perseroan.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Mata Acara Keenam

Untuk Mata Acara Keenam, berlaku kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 27 huruf a POJK No. 32, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat adalah 2.937.111.798 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau setara dengan 62,90% (enam puluh dua koma sembilan persen), dengan demikian untuk Mata Acara Rapat Keenam, kuorum kehadiran tidak terpenuhi.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 huruf c POJK No. 32, maka Perseroan akan mengadakan Rapat kedua untuk Mata Acara Keenam ("Rapat Kedua") yang dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Rapat Kedua akan dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat pertama dilangsungkan, dan pemanggilan Rapat Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum Rapat Kedua dilangsungkan.

J. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	15 Mei 2019 17 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	16 Mei 2019 20 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 April 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	31 Mei 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 April 2019 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 April 2019.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 31-05-2019. Bukti pembayaran Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal 31-05-2019. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya 24-05-2019 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinarjaya Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan, paling lambat tanggal 24-05-2019 pada pukul 16.00 WIB.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinarjaya Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 24-05-2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 01-07-2019.

Jakarta, 9 Mei 2019
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan